



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DESA DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN DEMAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- d. Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. Pembiayaan.

## BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

### Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

### Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi:

- a. penataan kelembagaan tradisi Desa, seperti: Jogoboyo, Modin, Ulu-Ulu, juru kunci makam/punden, penjaga balai Desa dan penjaga masjid;
- b. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- d. pengamanatan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- e. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
- f. pengelolaan kekayaan dan aset Desa;
- g. peningkatan upaya gotong-royong masyarakat;

- h. pemakaman Desa dan petilasan;
- i. pembinaan rembug-rembug warga;
- j. pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa; dan
- k. pengembangan dan pelestarian adat-istiadat dan nilai-nilai sosial budaya.

#### BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

##### Pasal 6

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan/atau
- e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.

##### Pasal 7

- (1) Perincian Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit terdiri atas:
  - a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung Desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
  - a. penyiapan dokumen dan patok batas desa;
  - b. penataan Dusun, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga;
  - c. pelaksanaan sistem administrasi dan informasi Desa;
  - d. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
  - e. pendataan penduduk;
  - f. penyusunan dan pendayagunaan profil Desa;
  - g. penetapan kerja sama antar-Desa dan/atau pihak ketiga;
  - h. pengelolaan gedung pertemuan atau balai Desa;
  - i. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - j. pengelolaan sarana dan prasarana Desa;

- k. pengelolaan pelayanan sosial dasar;
- l. pelestarian lingkungan hidup di Desa;
- m. pembinaan ketertiban dan ketenteraman berskala Desa;
- n. pengelolaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- o. pembinaan olahraga Desa;
- p. Peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di Desa;
- q. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat Desa;
- r. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- s. pengelolaan wisata berskala Desa;
- t. pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- u. penanggulangan bencana berskala Desa;
- v. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program pemerintah serta pemerintah daerah;
- w. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga Desa lainnya;
- x. pengelolaan BUM Desa; dan
- y. pengembangan perekonomian berskala Desa;

## BAB V

### MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa mengadakan musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dihadiri oleh:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Unsur perangkat desa;
  - d. Unsur tokoh masyarakat; dan
  - e. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (5) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pelaksanaan yang telah ada, situasi, kondisi dan kebutuhan masing-masing Desa.

BAB VI  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Camat memfasilitasi penetapan kewenangan desa.
- (2) Camat melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan desa di wilayah masing-masing.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan dan pelaksanaan kewenangan desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Camat melaporkan kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam menyusun kebijakan penataan kewenangan Desa.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Bupati mencabut dan membatalkan Peraturan Desa tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencabutan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundangundangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI DEMAK,

TTD  
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 11 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 36

Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.  
Pembina  
NIP. 197007081995032003